

PERJALANAN DINAS – PEDOMAN

2015

PERPUB. KUTAI KARTANEGARA NO. 2, BD 2015/NO. 2, 19 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

ABSTRAK : - Demi mencapai tertib administrasi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah pada kegiatan perjalanan dinas.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2011; PERMENKEU No. 113/PMK.05/2012; PERGUB KALIMANTAN TIMUR No. 24 Tahun 2011; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 16 Tahun 2010; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 7 Tahun 2008.
- Dalam Perbup ini diatur mengenai pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Perjalanan dinas terdiri atas perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen uang harian, uang penginapan, uang transport, uang representasi, biaya sewa kendaraan dan biaya menjemput atau mengantarkan jenazah. Kepala perangkat daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan perjalanan dinas dan Sekretaris Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan. Perbup ini juga mengatur larangan rangkap perjalanan dinas pada waktu yang sama.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2015.
- Hal-hal yang belum diatur lebih lanjut diatur dalam Keputusan bupati.
- Mencabut Perbup No. 4 Tahun 2012.
- Lamp : 5 Hlm.